



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P di Sukabumi, 02 Maret 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

T, Tempat/tanggal lahir, Sukabumi, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat keterangan domisili Nomor 170/03/14/2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Unggul Cahyaka, S.H., C.N., Rizki Muzizatullah, S.H., M.H., Amir Chotib, S.H., dan Dandy Fakhriza, S.H. (Adokat Magang), Para Advokat pada Kantor Hukum UNGGUL CAHYAKA & PARTNERS, berkantor di Bogor Raya Permai FE. VII, No.14, Rt/Rw 003/013, Kelurahan Curug, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya di sebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 29 Juli 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2023 telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama PDT. KRISTIANTO, S.TH., CLS. dan telah dicatatkan berdasarkan

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3202-KW-07062024-0001 tertanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di alamat JLKecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yaitu:
 - Anak, Lahir di Sukabumi , Jenis Kelamin Laki-Laki, belum sekolah, yang pada saat ini dibawah Pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak November 2023 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Adanya campur tangan dari pihak ke 3 yaitu Kakak dari Ayah Kandung pihak Tergugat dalam hal urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus;
 - b. Bahwa Tergugat telah membatasi akses antara Penggugat untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat, sehingga mengakibatkan kekhawatiran bagi Penggugat sebagai seorang Ayah;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga pada bulan Januari 2024 Tergugat meninggalkan rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga dari pihak Penggugat sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kejadian demi kejadian itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai. Oleh karenanya hubungan harmonis tidak mungkin lagi di harapkan justru sebaliknya, bilamana pernikahan itu diteruskan akan mengakibatkan Penggugat semakin menderita lahir dan batin dan jalan paling baik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terjadi;
9. Bahwa oleh sebab itu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta tidak ada harapan hidup untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan hanya perceraian jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara P dengan T sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3202-KW-07062024-0001 tertanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mencatat putusan ini dalam daftar Perkawinan yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk Memberi akses terhadap Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya baik secara langsung maupun secara daring/online serta ikut merawat anak kandungnya tanpa batas waktu tanpa adanya syarat-syarat yang tidak masuk akal untuk bertemu, sampai anak tersebut bisa hidup secara mandiri dan menentukan jalannya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Sukabumi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arlyan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi melalui Kuasanya tersebut dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat Konvensi melalui Kuasanya tersebut bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya tersebut memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Cerai dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Kristianto, S.TH., CLS pada tanggal 1 Oktober 2023 dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 3202-KW-07062024-0001 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa benar dari hasil penikhan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Sukabumi;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya campur tangan pihak ke-3 yaitu kakak dari ayah kandung Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat telah membatasi akses Penggugat untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat adalah sama sekali tidak benar;
5. Bahwa perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi sebelum Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, yaitu :
 - Sebelum lamaran Penggugat selalu meributkan masalah uang toko yang terpakai untuk biaya pernikahan dan mendesak Tergugat untuk membantu biaya pernikahan yang membuat Tergugat pusing sampai pada akhirnya Tergugat mentransfer uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk nalangin uang toko yang terpakai untuk biaya pernikahan;
 - Bahwa untuk menutupi target pekerjaan di kantor, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk ambil lagi uang Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun untuk mengeluarkan uang tersebut juga sangat susah dengan alasan Penggugat mau beli emas buat

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelangkah kakaknya dan meminta Tergugat jangan cerewet karena urusan emas belum selesai;

- Bahwa Penggugat membatasi tamu undangan yang akan diundang dari pihak Tergugat hanya 50 tamu, padahal dari awal Penggugat meminta Tergugat untuk mencatat tamu undangan sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya Tergugat mengalah karena tidak mau meributkan masalah tamu undangan
- 6. Bahwa setelah acara resepsi pernikahan Penggugat lebih mementingkan pesta dan kumpul-kumpul bersama teman-teman Penggugat di villa sampai mabok sampai pagi dan karena dalam keadaan mabok akhirnya Tergugat membawa Penggugat dengan menyetir mobil sendiri ke rumah orangtua Penggugat;
- 7. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di Ruko milik keluarga Penggugat di Cibadak, Karang Tengah, Kab. Sukabumi karena ada Ruko kosong yang dibawah nya dipakai untuk praktek dokter dan Tergugat menempati lantai 2 Ruko tersebut;
- 8. Bahwa setelah acara pernikahan orangtua Penggugat menagih uang angpao yang diberikan oleh keluarga Tergugat kepada Tergugat dan menuduh pemberian angpao diarahin langsung masuk ke Tergugat, karena untuk menjaga agar tidak terjadi keributan akhirnya uang angpao tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 9. Bahwa yang lebih menyakitkan bagi Tergugat setelah melihat isi WhatsApp Penggugat ada kata-kata dari orangtua Penggugat yang selalu menghina Tergugat dan hinaan tersebut terjadi berulang-ulang dengan mengatakan :
 - “Aing Teu Sudi Imah Aing Katincak Ku Si Nyai”
 - “Teu Kudu Di Toko, Awewe Teu Berguna”
 - “Kapangaruhan Awewe Gelo nya”
 - “Gera hudang siateh ulah nungguan piaraan sia wae”
 - “Gara-gara sia mawa awewe sial ka imah sirah aing jadi panas”Dengan hinaan dari orangtua Penggugat kepada Tergugat yang terus menerus dan berulang-ulang membuat Tergugat sangat tersiksa dan menangis dengan hinaan-hinaan orangtua Penggugat tersebut;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang lebih miris lagi Penggugat tidak pernah membela Tergugat saat diserang mentalnya dan dihina keluarga Penggugat bahkan adik dan kakak ipar yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga bahkan Penggugat mengancam akan memenjarakan orangtua Tergugat;
11. Bahwa selain perlakuan orangtua Penggugat yang selalu merendahkan dan menghina Tergugat dan keluarga Tergugat, sikap dan perilaku Penggugat juga sangat menyiksa batin Tergugat yaitu :
 - Penggugat seringkali mabok-mabokan;
 - Penggugat ketahuan oleh Tergugat memiliki obat-obatan dan mengajak Tergugat untuk memakai obat-obatan terlarang;
 - Penggugat selalu main ditempat karaoke ditemani oleh pemandu karaoke;
 - Penggugat selalu berkata kasar kepada Tergugat dan keluarga Tergugat;
12. Bahwa puncak keributan Tergugat dengan Penggugat terjadi ketika malam natal tanggal 24 Desember 2023, dimana setelah pulang dari gereja Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mau ambil pakaian dulu di rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat dan meminta Tergugat harus ke rumah orangtuanya, padahal baju tersebut akan dipakai oleh Tergugat untuk pergi ke gereja Penggugat dan Tergugat pun pergi ke rumah orangtua Tergugat untuk mengambil pakaian yang membuat Penggugat marah-marah kepada Tergugat dan pada saat itu Penggugat menyampaikan kepada teman Tergugat menceraikan Tergugat dan kemudian teman Tergugat menyampaikan kepada Tergugat;
13. Bahwa keesokan harinya Penggugat meminta alamat rumah Tergugat dengan maksud akan mengambil kembali barang-barang pemberian dari Penggugat (seserahan, tas pemberian ibu Pengugat dan mas kawin) dan menyampaikan kepada Tergugat : *"Bubar, Kita ketemu di Pengadilan"* tanpa memperhatikan kondisi Tergugat yang saat itu tengah mengandung dan pada akhirnya semua barang-barang pemberian Penggugat diserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat;
14. Bahwa yang lebih menyakitkan bagi Tergugat, sehari sebelum Tergugat akan melahirkan, Penggugat lebih mementingkan keluarga Penggugat dibanding harus mengantar Tergugat ke dokter, padahal kondisi Tergugat pada saat itu mengalami pendarahan hingga akhirnya Tergugat dibawa ke rumah sakit

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melahirkan tanpa didampingi oleh Penggugat. Bahkan sebelum dan setelah melahirkan pun tidak ada usaha dari Penggugat untuk membantu Tergugat mengurus administrasi dan dokumen kelahiran di rumah sakit, terlebih lagi pada saat Tergugat baru melahirkan dan bayi pun masih di inkubator orangtua Penggugat bukannya menjenguk dan melihat kondisi Tergugat, malah menyuruh Penggugat untuk melayat ke Jakarta;

15. Bahwa tidak ada keharmonisan hubungan antara Tergugat dengan ibu Penggugat dari mulai hinaan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada satupun keluarga Penggugat untuk menjenguk atau sekedar menanyakan kabar bayi Tergugat, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah membatasi ataupun mempersulit untuk menjenguk bayi dengan datang langsung maupun melalui telepon;
16. Bahwa dengan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena keributan dan perselisihan secara terus menerus dan perilaku Penggugat yang membebankan dan sudah sangat menyiksa lahir dan batin Tergugat serta antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri, maka jalan yang terbaik untuk Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Tergugat dan Penggugat dengan perceraian;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tetap dan setelah menikah, Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk resign/keluar dari pekerjaannya, padahal Tergugat Rekonvensi mengetahui Penggugat Rekonvensi memiliki cicilan rumah sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dengan keluarnya Penggugat Rekonvensi dari tempat pekerjaannya, membuat Penggugat Rekonvensi tidak memiliki sumber penghasilan, dimana

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi hanya diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Oktober 2023 sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bulan November sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selalu menanyakan dan selalu mengecek M-Banking Penggugat Rekonpensi atas uang yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, hingga Penggugat Rekonpensi menjadi pusing dan pada akhirnya uang tersebut dikembalikan lagi oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rkonpensi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan pecahannya;
6. Begitupula semenjak anak masih dalam kandungan hingga anak sudah 5 (lima) bulan seluruh biaya ditanggung seluruhnya oleh Penggugat Rekonpensi mulai dari biaya pemeriksaan kandungan, biaya obat, biaya asupan makanan & minuman bergizi, biaya melahirkan termasuk semua biaya kebutuhan bayi ditanggung seluruhnya oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hanya beberapa kali saja membawa susu untuk anak;
7. Bahwa semenjak anak lahir hingga usia 5 bulan, Penggugat Rekonpensi tidak pernah membatasi akses Tergugat Rekonpensi untuk menjenguk dan melihat anak kandung bahkan untuk Penggugat Rekonpensi setiap waktu selama 24 jam selalu membukakan pintu bagi Tergugat Rekonpensi untuk melihat anak kandungnya;
8. Bahwa setiap kali Tergugat Rekonpensi menengok anak selalu tercium bau alkohol dari mulut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selalu bicara negatif kepada anak kandung dengan mengatakan “*nanti mau ngajak touring, dugem, ketemu cewek dan kasih kondom*”;
9. Bahwa yang menyakitkan bagi Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi selalu mengancam dan mengatakan kepada Penggugat Rekonpensi untuk menghilangkan marga dibelakang nama anak “Widaputra”, padahal Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung anak tersebut dan pada akhirnya nama anak dirubah yang semula Jason Alexander Widaputra menjadi Jason Alexander tanpa menggunakan nama Widaputra dibelakang nama anak tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-07062024-

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0191 Tanggal 3 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

10. Bahwa melihat perilaku Tergugat Rekonpensi selalu mabok-mabokan, memakai obat-obatan terlarang, main ditempat karaoke ditemani pemandu karaoke, bersikap kasar, mengancam orangtua Penggugat, berbicara negatif kepada anak kandung dan selama anak dalam kandungan sampai dengan saat ini semua kebutuhan biaya hidup anak ditanggung seluruhnya oleh Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa oleh karena anak masih dibawah umur (usia 6 bulan) dan Penggugat Rekonpensi dapat mengurus, mendidik, memberikan kasih sayang, maka untuk menghindari pengaruh dan perilaku negatif dari Tergugat Rekonpensi tersebut terhadap anak, maka demi kebaikan dan masa depan anak tersebut, sudah semestinya hak asuh, pengawasan dan pemeliharaan anak laki-laki bernama Jason Alexander, lahir di Sukabumi pada tanggal 7 Maret 2024 berada pada Penggugat Rekonpensi;
12. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah ayah kandung dari anak bernama Jason Alexander umur 6 bulan karena masih dibawah umur, maka menurut hukum untuk nafkah hidup anak tersebut harus di tanggung oleh Tergugat Rekonpensi sampai hidup mandiri, dengan perincian sebagai berikut :
 - Nafkah biaya hidup untuk anak (Jason Alexander) untuk sehari-hari sebesar Rp. 100.000,- maka untuk setiap bulannya 30 hari x Rp. 100.000,- = sebesar Rp. 3.000.000,- ;
 - Biaya susu anak setiap bulannya sebanyak 4 kaleng susu dengan harga perkaleng sebesar Rp.600.000,- jadi untuk satu bulan sebesar 4 x Rp. 600.000,- = Rp. 2.400.000,- ;
 - Biaya kebutuhan sekunder (pakaian, popok sabun mandi, minyak angin/telon, dan lain-lain) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan;
 - Biaya kesehatan anak untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,-/ bulan;
 - Biaya persiapan masuk sekolah (Play Group) sebesar Rp.10.000.000,- dan SPP setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,-;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport sekolah setiap harinya sebesar Rp. 50.000,-; sekolah dari hari Senin sampai dengan Jum'at untuk satu (1) bulan 20 hari x Rp. 50.000,- = sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan;

- Uang rekreasi/hiburan untuk anak sebulan sebesar Rp. 1.000.000,-;

Jadi jumlah yang harus ditanggung untuk biaya hidup biaya hidup dan kebutuhan untuk anak sebagaimana diuraikan diatas seluruhnya yang harus dibayar paling lambat setiap tanggal 5 untuk setiap bulannya sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan pada bulan Juli 2024 ditambah persiapan uang masuk sekolah (Play Group) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

13. Bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun, karena adanya perselisihan yang tidak bisa diselesaikan karena perbuatan dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang sangat menyiksa lahir dan batin Penggugat Rekonvensi, maka untuk itu jalan yang terbaik untuk Penggugat Rekonvensi adalah mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Mikha Adi Widaputra) dengan Tergugat (Cindy Silvia) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3202-KW-07062024-0001 tertanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi (Cindy Silvia) dan Tergugat Rekonpensi (Mikha Adi Wihaputra) Kutipan Akta Perawinan Nomor : 3202-KW-07062024-0001 tertanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutuskan dan memerintahkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama : Anak laki-laki bernama Jason Alexander, lahir di Sukabumi pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-07062024-0191 Tanggal 3 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
Berada dalam asuhan, pengawasan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah hidup anak kandung (Jason Alexander) harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya sebagai berikut:
 - Biaya nafkah hidup untuk anak sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan bulan Juli 2024;
 - Biaya untuk persiapan masuk sekolah (Play Group) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi pada saat perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, agar putusan perceraian ini didaftar pada daftar yang dipertuntukkan untuk itu;
6. Biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan replik yang diupload pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, dan atas replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi melalui Kuasanya tersebut juga telah mengajukan duplik yang diupload pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mikha Adi Widaputra, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Cindy Silvia, tanggal 21-07-2024, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Mikha Adi Widaputra, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan antara Mikha Adi Widaputra dan Cindy Silvia, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jason Alexander Widaputra, anak dari ayah Mikha Adi Widaputra dan ibu Cindy Silvia, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Piagam Pernikahan antara Mikha Adi Widaputra dan Cindy Silvia, tanggal 1 Oktober 2023, dari Gereja Baptis Indonesia Baitani;

Dimana masing-masing bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-5, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-6, merupakan foto kopi surat dari foto kopi dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Neny Herawati, telah berjanji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 1-10-2023;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya pacaran beberapa bulan dan menikahnya suka sama suka;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikahi Tergugat karena Tergugat telah hamil duluan;
- Bahwa Saksi yang menikahkan Penggugat karena Penggugat merupakan anak kandungnya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah mengurus toko bangunan milik Saksi dan digaji sebesar Rp5 juta sampai dengan Rp6 juta perbulan;
- Bahwa Tergugat dulunya berkerja di suatu Bank Swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga rukunya hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi yang mempersiapkan segalanya pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan merupakan tanggung jawab Saksi sebagai orang tuannya Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga masuk yaitu Melti yang membesarkan Tergugat dan masalah uang;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan kepada Tergugat sebagai menantu Saksi bahwa Tergugat haruslah menjadi menantu yang baik dan benar berdasarkan agama kristen dan Tergugat juga telah berjanji di depan jemaat supaya menjadi menantu yang sesuai dengan ajaran agama kristen;
- Bahwa biaya pernikahan sebesar Rp25 juta tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak benar menghina Tergugat dan marah-marah di WA grup, tetapi Saksi memarahi anak Saksi yaitu Penggugat dan sifatnya untuk mendidik;
- Bahwa Saksi tidak video mabuk-mabukan dan obat-obatan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat di bawah oleh Tergugat sedangkan Saksi sudah mempersiapkan tempat apabila Tergugat setelah melahirkan;
- Bahwa untuk pembelian susu untuk anaknya Penggugat dan Tergugat diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa harapan Saksi menikahkan Penggugat dan Tergugat supaya akan lebih baik;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah 1 (satu) tahun dan tinggal bersama hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak mau bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya menyalahkan Penggugat karena salah memilih pasangan hidup;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi kalau Penggugat setelah menikah menderita dan Penggugat memblokir nomor HP Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada atau tidak perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat pergi ke luar rumah;
- Bahwa Saksi melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah bekerja di perusahaan IT, lalu di minta untuk urus toko dengan digaji oleh Saksi;
- Bahwa sebelum Tergugat melahirkan dan setelah melahirkan sudah pergi dari rumah;
- Bahwa setiap bulan Penggugat yang mengantarkan ke dokter;
- Bahwa untuk susu hamil Penggugat yang memberikan;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat menunggu Tergugat melahirkan di rumah sakit;
- Bahwa biaya persalinan menurut Penggugat dengan BPJS dan lahir normal dan sepengetahuan Saksi, besan Saksi mampu untuk membayar biaya persalinannya;
- Bahwa tidak ada dan tidak pernah ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan Saksi tidak pernah menghubungi Tergugat dan keluarga nya karena kecewa;
- Bahwa belum lama setelah menikah, keluarga Saksi datang lalu melihat rumah dan berkomentar yang membuat Saksi tersinggung;
- Bahwa pengorbanan Saksi sudah mencukupi kebutuhan Tergugat melalui Penggugat;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ragu apakah benar anak yang dilahirkan Tergugat merupakan anak kandung dari Penggugat dan Saksi ada rencana akan tes DNA;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau ribut;
 - Bahwa Tergugat pernah bekerja di Bank dan berhenti karena malu hamil;
 - Bahwa penghasilan Penggugat mengurus toko minimal Rp4 juta;
 - Bahwa Tergugat keluar rumah yang Saksi tanyakan kepada Penggugat karena disuruh pulang ke rumah Ibu Meti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Karang Tengah di klinik tempat praktek dokter gigi lantai 2;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat memperlakukan atau dicomplain oleh saudaranya Penggugat yang di lantai 1;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mempunyai cicilan rumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat ribut tahunya baik-baik saja;
 - Bahwa tidak ada inisiatif dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah kecewa sejak akan menikah karena Tergugat terlalu arogan;
2. Merlin Widaputri, telah berjanji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah adik Saksi yaitu anak kedua, sedangkan Saksi adalah anak pertama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi orangnya cuek dan tidak mau mengurus permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi lebih fokus untuk berkerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di tempat prakteknya Saksi dimana Saksi membuka praktek di lantai, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai 2;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tanggal 1, setelah menikah mereka tinggal di Karang Tengah tinggal bersama Saksi;
- Bahwa usaha yang diberikan kepada Penggugat oleh orang tua Saksi adalah usaha toko bangunan di Cibadak;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan egonya akan tetapi tidak mempertahankan dan melihat anaknya;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa Tergugat setelah melahirkan tidak tinggal di Karangtengah, tapi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi dan orang tuanya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di Karangtengah;
- Bahwa saat Tergugat melahirkan, Saksi berada di Bangkok dan setelah pulang komunikasinya hanya melalui WA grup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran hanya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk menjemput Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berinisiatif untuk kontrak atau kost, tetapi Tergugat selalu tidak mau dan selalu berubah dan setiap kali Tergugat meminta sesuatu kepada Penggugat, Penggugat selalu mengusahkannya;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada datang untuk menyelesaikan masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat digaji oleh orang tuanya untuk mengurus toko;
- Bahwa Penggugat adalah anak yang patuh kepada orang tuannya dan orang tua Saksi sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada selisih paham dengan orang tuannya;
- Bahwa Penggugat kerja dengan orang tua, akan tetapi orang tua Saksi mempunyai sifat tidak terlalu percaya kepada anak-anaknya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat suka clubbing dan setahu Saksi terakhir clubbing mereka berdua di Bandung;
- Bahwa ibu Penggugat lebih dominan dalam mengatur rumah tangga;
- Bahwa Penggugat orang yang royal;
- Bahwa saat Tergugat melahirkan memakai BPJS dan selebihnya biaya Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) antara Mikha Adi Widaputra dengan Cindy Silvia, diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mikha Adi Widaputra, diberi tanda T-2;
3. Foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jason Alexande anak dari ayah Mikha Adi Widaputra dan ibu Cindy Silvia, diberi tanda T-3;
4. Foto kopi Printout percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Ibu Pendeta bernama Mexy, tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda T-4;
5. Foto kopi Printout percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda T-5;
6. Foto kopi Printout percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 24 Maret 2024, diberi tanda T-6;
7. Flash disk Video Penggugat sedang bersama pemandu karaoke, diberi tanda T-7A;
8. Flash disk Video Penggugat sedang mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya, diberi tanda T-7B;
9. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop tanggal 8 April 2024, sebesar Rp505.424,00, tanggal 8 April 2024, diberi tanda T-8A;
10. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop, sebesar Rp1.045.850,00, tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda T-8B;
11. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop, sebesar Rp1.055.882,00, tanggal 7 Juni 2024, diberi tanda T-8C;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop, sebesar Rp1.084.943,00, tanggal 22 Juni 2024, diberi tanda T-8D;
13. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop, sebesar Rp547.400,00, tanggal 11 Agustus 2024, diberi tanda T-8E;
14. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop, sebesar Rp585.300,00, tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda T-8F;
15. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop, sebesar Rp532.100,00, tanggal 1 September 2024, diberi tanda T-8G;
16. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop, sebesar Rp170.600,00, tanggal 10 September 2024, diberi tanda T-8H;
17. Foto kopi Pembelian susu anak di online shop, sebesar Rp754.302,00, tanggal 16 September 2024, diberi tanda T-8I;
18. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp88.300,00, tanggal 29 Februari 2024, diberi tanda T-9A;
19. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp52.930,00, tanggal 24 Maret 2024, diberi tanda T-9B;
20. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp77.00,00, tanggal 6 April 2024, diberi tanda T-9C;
21. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp32.680,00, tanggal 24 April 2024, diberi tanda T-9D;
22. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp60.900,00, tanggal 10 Mei 2024, diberi tanda T-9E;
23. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp96.575,00, tanggal 06 Juni 2024, diberi tanda T-9F;
24. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp121.670,00, tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda T-9G;
25. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp19.498,00, tanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda T-9H;
26. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp30.347,00, tanggal 9 September 2024, diberi tanda T-9I;
27. Foto kopi Pembelian kebutuhan anak di online shop, sebesar Rp22.500,00, tanggal 7 Oktober 2024, diberi tanda T-9J;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto kopi Printout Rekening BCA Sukabumi Nomor: 0387777770 atas nama Cindy Silvia (Tergugat) bulan November 2023 untuk pemeriksaan kandungan di Klinik Rajawali Sukabumi, sebesar Rp791.300,00, tanggal 24 Nopember 2024, diberi tanda T-10A;
29. Foto kopi Printout Rekening BCA Sukabumi Nomor: 0387777770 atas nama Cindy Silvia (Tergugat) bulan Desember 2023 untuk pemeriksaan kandungan di Prodia Sukabumi, sebesar Rp1.841.400,00, tanggal 9 Desember 2023, diberi tanda T-10B;
30. Foto kopi Printout Rekening BCA Sukabumi Nomor: 0387777770 atas nama Cindy Silvia (Tergugat) bulan Januari 2024 untuk pemeriksaan kandungan di Klinik Rajawali Sukabumi, sebesar Rp642.900,00, tanggal 22 Januari 2024, diberi tanda T-10C;
31. Foto kopi Printout Rekening BCA Sukabumi Nomor: 0387777770 atas nama Cindy Silvia (Tergugat) bulan Februari 2024 untuk pemeriksaan kandungan
 - Tanggal 21 Februari 2024 di Klinik Rajawali sebesar Rp492.100,00;
 - Tanggal 21 Februari 2024 di Hermina Sukabumi sebesar Rp175.000,00;
 - Tanggal 22 Februari 2024 di Kiddy Land sebesar Rp196.600,00;
 - Tanggal 24 Februari 2024 di Hermina Sukabumi, sebesar Rp239.000,00;diberi tanda T-10D;
32. Foto kopi Printout Rekening BCA Sukabumi Nomor: 0387777770 atas nama Cindy Silvia (Tergugat) bulan Maret 2024 untuk pemeriksaan kandungan dan pemeriksaan ibu dan bayi setelah melahirkan:
 - Tanggal 1 Maret 2024 di Klinik Rajawali Sukabumi sebesar Rp615.800,00;
 - Tanggal 1 Maret 2024 di Klinik Rajawali Sukabumi sebesar Rp247.200,00;
 - Tanggal 7 Maret 2024 di Klinik Rajawali Sukabumi sebesar Rp241.000,00;
 - Tanggal 12 Maret 2024 di Hermina Sukabumi sebesar Rp465.000,00;
 - Tanggal 15 Maret 2024 di Herminia Sukabumi sebesar Rp288.936,00;
 - Tanggal 28 Maret 2024 di Hermina Sukabumi sebesar Rp225.000,00;Diberi tanda T-10E;
33. Foto kopi Printout Rekening BCA Sukabumi Nomor: 0387777770 atas nama Cindy Silvia (Tergugat) bulan April 2024 untuk pemeriksaan ibu dan anak setelah melahirkan di Hermina Sukabumi tanggal 8 April 2024 sebesar Rp726.238,00 diberi tanda T-10F;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto kopi Printout Rekening BCA Sukabumi Nomor: 0387777770 atas nama Cindy Silvia (Tergugat) bulan Agustus 2024 untuk pembelian kebutuhan anak di Kiddy Land Sukabumi, tanggal 6 Agustus 2024 sebesar Rp375.000,00, diberi tanda T-10G;

Dimana masing-masing bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8A s/d T-8I, T-9A s/d T-9J, T-10A s/d T-10G, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai, kecuali bukti T-7A dan 7-B merupakan flashdisk video;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meity Magdalena, telah berjanji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1-10-2023 dan Saksi hadir pada saat pernikahan mereka sebagai yang mengasuh Tergugat sejak bayi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah resepsi pernikahan mereka pada tengah malam ke Ruko, kemudian besoknya ada angpau dari Om Angki dan Tergugat disuruh memberikan angpau tersebut kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering kali direndahkan oleh orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi selalu berkomunikasi dengan Tergugat dengan selalu menanyakan sudah makan atau belum karena Tergugat sedang hamil dan Tergugat tidak enak memasak karena tinggal tempat praktek kakaknya Penggugat sehingga menimbulkan bau makanan. Untuk itu Tergugat selalu memesan makanan dengan grabfood selama Tergugat tinggal di Karangtengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Karangtengah kurang lebih 2 sampai 3 bulan dan pada saat di Karangtengah Tergugat pernah selama 2 hari pulang ke rumah Saksi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah anggpau dan Tergugat tidak berterima kasih karena telah dipestakan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja dan sesudah menikah Tergugat berhenti bekerja;
- Bahwa Tergugat pulang pada bulan November karena selalu pesang gofood, sedangkan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian pulang ke Sukabumi selama 1 minggu;
- Bahwa Penggugat pernah datang menjemput Tergugat pada saat Tergugat sakit di rumah Saksi, akan tetapi Penggugat marah lalu dijemput lagi Penggugat tapi terjadi keributan dengan kakak Saksi;
- Bahwa ada kejadian ribut antara Penggugat dan Tergugat di malam natal, dimana Tergugat meminta dijemput Penggugat tetapi Penggugat tidak menjemput Tergugat, kemudian melalui pesan WA, Penggugat mengatakan akan bercerai dengan Tergugat dan meminta kembalikan barang yang sudah diberikan. Dan pada bulan Januari 2024, barang-barang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dikembalikan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Maret dan Penggugat ada pada saat Tergugat melahirkan;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi pendeta supaya didamaikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana pendeta tersebut dekat dengan orang tua Penggugat dan juga Tergugat bercerita ke pendeta supaya menegahi permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa biaya selama proses kehamilan sampai dengan melahirkan dan susunya semuanya biaya dari Tergugat dan Penggugat datang kadang-kadang memberikan susu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dibatasi untuk datang berkunjung untuk melihat anaknya ke tempat tinggalnya Tergugat;

2. Riski Sagita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan temannya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1-10-2023 dan Saksi hadir pada saat pernikahan mereka sebagai teman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah anggpau dan Tergugat tidak berterima kasih karena telah dipestakan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering kali direndahkan oleh orang tua dan keluarga Penggugat melalui WA grup keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi selalu berkomunikasi dengan Tergugat dengan selalu menanyakan sudah makan atau belum karena Tergugat sedang hamil dan Tergugat tidak enak memasak karena tinggal tempat praktek kakaknya Penggugat sehingga menimbulkan bau makanan. Untuk itu Tergugat selalu memesan makanan dengan grabfood selama Tergugat tinggal di Karangtengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Karangtengah kurang lebih 2 sampai 3 bulan dan pada saat di Karangtengah Tergugat pernah selama 2 hari pulang ke rumah Bu Meti;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berkerja dan sesudah menikah Tergugat berhenti berkerja;
- Bahwa Tergugat pulang pada bulan November karena selalu pesang gofood, sedangkan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian pulang ke Sukabumi selama 1 minggu;
- Bahwa Penggugat pernah datang menjemput Tergugat pada saat Tergugat sakit di rumah Saksi, akan tetapi Penggugat marah lalu dijemput lagi Penggugat tapi terjadi keributan dengan kakak Saksi;
- Bahwa ada kejadian ribut antara Penggugat dan Tergugat di malam natal, dimana Tergugat meminta dijemput Penggugat tetapi Penggugat tidak menjemput Tergugat, kemudian melalui pesan WA, Penggugat mengatakan akan bercerai dengan Tergugat dan meminta kembalikan barang yang sudah diberikan. Dan pada bulan Januari 2024, barang-barang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dikembalikan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Maret dan Penggugat ada pada saat Tergugat melahirkan;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi pendeta supaya didamaikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana pendeta tersebut dekat

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Penggugat dan juga Tergugat bercerita ke pendeta supaya menegahi permasalahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa biaya selama proses kehamilan sampai dengan melahirkan dan susunya semuanya biaya dari Tergugat dan Penggugat datang kadang-kadang memberikan susu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dibatasi untuk datang berkunjung untuk melihat anaknya ke tempat tinggalnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan pesan WA kepada Saksi dimana Penggugat mengatakan *"bilang kepada temannmu, gue cerai"*, pada saat malam natal, dimana Tergugat akan natalan di gereja dan rumahnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cerita mengenai kehidupan rumah tangga mereka, dimana Penggugat menghendaki Tergugat menginginkan Tergugat seperti ibunya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah transfer uang kepada Tergugat, hanya kirim buket berupa uang sejumlah 2 juta rupiah saat ulang tahun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut campur dalam rumah tangga mereka tapi hanya kirim makanan karena Tergugat sedang hamil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menentukan besarnya nafkah yang harus di terima Tergugat yang diberikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta untuk tambahan nafkah lagi dari Penggugat;
- Bahwa pengorbanan yang nyata dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Tergugat keluar dari kerja, pulang jam setengah dua malam, dan pindah dan tinggal di karang tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering karaoke dan ditemani pemandu lagu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat tidak pernah bertemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak orang tua (ibu) Penggugat meminta agar dihilangkan nama orang tua dari Penggugat dibelakangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan perkawinan antara Penggugat (Mikha Adi Widaputra) dengan Tergugat (Cindy Silvia) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3202-KW-07062024-0001 tertanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, dan memberi akses terhadap Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya baik secara langsung maupun secara daring/online serta ikut merawat anak kandungnya tanpa batas waktu tanpa adanya syarat-syarat yang tidak masuk akal untuk bertemu, sampai anak tersebut bisa hidup secara mandiri dan menentukan jalannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Kristianto, S.TH., CLS pada tanggal 1 Oktober 2023 dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 3202-KW-07062024-0001 tanggal 07

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa benar dari hasil penikhan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Jason Alexander Widaputra, lahir di Sukabumi pada tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya campur tangan pihak ke-3 yaitu kakak dari ayah kandung Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat telah membatasi akses Penggugat untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat adalah sama sekali tidak benar;
- Bahwa perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi sebelum Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, yaitu :
 - Sebelum lamaran Penggugat selalu meributkan masalah uang toko yang terpakai untuk biaya pernikahan dan mendesak Tergugat untuk membantu biaya pernikahan yang membuat Tergugat pusing sampai pada akhirnya Tergugat mentransfer uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk nalangin uang toko yang terpakai untuk biaya pernikahan;
 - Bahwa untuk menutupi target pekerjaan di kantor, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk ambil lagi uang Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun untuk mengeluarkan uang tersebut juga sangat susah dengan alasan Penggugat mau beli emas buat pelangkah kakaknya dan meminta Tergugat jangan cerewet karena urusan emas belum selesai;
- Bahwa Penggugat membatasi tamu undangan yang akan diundang dari pihak Tergugat hanya 50 tamu, padahal dari awal Penggugat meminta Tergugat untuk mencatat tamu undangan sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya Tergugat mengalah karena tidak mau meributkan masalah tamu undangan;
- Bahwa setelah acara resepsi pernikahan Penggugat lebih mementingkan pesta dan kumpul-kumpul bersama teman-teman Penggugat di villa sampai mabok sampai pagi dan karena dalam keadaan mabok akhirnya Tergugat

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Penggugat dengan menyetir mobil sendiri ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di Ruko milik keluarga Penggugat di Cibadak, Karang Tengah, Kab. Sukabumi karena ada Ruko kosong yang dibawah nya dipakai untuk praktek dokter dan Tergugat menempati lantai 2 Ruko tersebut;
- Bahwa setelah acara pernikahan orangtua Penggugat menagih uang angpao yang diberikan oleh keluarga Tergugat kepada Tergugat dan menuduh pemberian angpao diarahin langsung masuk ke Tergugat, karena untuk menjaga agar tidak terjadi keributan akhirnya uang angpao tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang lebih menyakitkan bagi Tergugat setelah melihat isi WhatsApp Penggugat ada kata-kata dari orangtua Penggugat yang selalu menghina Tergugat dan hinaan tersebut terjadi berulang-ulang dengan mengatakan :
 - *"Aing Teu Sudi Imah Aing Katincak Ku Si Nyai"*
 - *"Teu Kudu Di Toko, Awewe Teu Berguna"*
 - *"Kapangaruhan Awewe Gelo nya"*
 - *"Gera hudang siateh ulah nungguan piaraan sia wae"*
 - *"Gara-gara sia mawa awewe sial ka imah sirah aing jadi panas"*Dengan hinaan dari orangtua Penggugat kepada Tergugat yang terus menerus dan berulang-ulang membuat Tergugat sangat tersiksa dan menangis dengan hinaan-hinaan orangtua Penggugat tersebut;
- Bahwa yang lebih miris lagi Penggugat tidak pernah membela Tergugat saat diserang mentalnya dan dihina keluarga Penggugat bahkan adik dan kakak ipar yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga bahkan Penggugat mengancam akan memenjarakan orangtua Tergugat;
- Bahwa selain perlakuan orangtua Penggugat yang selalu merendahkan dan menghina Tergugat dan keluarga Tergugat, sikap dan perilaku Penggugat juga sangat menyiksa batin Tergugat yaitu :
 - Penggugat seringkali mabok-mabokan;
 - Penggugat ketahuan oleh Tergugat memiliki obat-obatan dan mengajak Tergugat untuk memakai obat-obatan terlarang;
 - Penggugat selalu main ditempat karaoke ditemani oleh pemandu karaoke;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat selalu berkata kasar kepada Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa puncak keributan Tergugat dengan Penggugat terjadi ketika malam natal tanggal 24 Desember 2023, dimana setelah pulang dari gereja Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mau ambil pakaian dulu di rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat dan meminta Tergugat harus ke rumah orangtuanya, padahal baju tersebut akan dipakai oleh Tergugat untuk pergi ke gereja Penggugat dan Tergugat pun pergi ke rumah orangtua Tergugat untuk mengambil pakaian yang membuat Penggugat marah-marah kepada Tergugat dan pada saat itu Penggugat menyampaikan kepada teman Tergugat menceraikan Tergugat dan kemudian teman Tergugat menyampaikan kepada Tergugat;
- Bahwa keesokan harinya Penggugat meminta alamat rumah Tergugat dengan maksud akan mengambil kembali barang-barang pemberian dari Penggugat (seserahan, tas pemberian ibu Penggugat dan mas kawin) dan menyampaikan kepada Tergugat : *"Bubar, Kita ketemu di Pengadilan"* tanpa memperhatikan kondisi Tergugat yang saat itu tengah mengandung dan pada akhirnya semua barang-barang pemberian Penggugat diserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang lebih menyakitkan bagi Tergugat, sehari sebelum Tergugat akan melahirkan, Penggugat lebih mementingkan keluarga Penggugat dibanding harus mengantar Tergugat ke dokter, padahal kondisi Tergugat pada saat itu mengalami pendarahan hingga akhirnya Tergugat dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan tanpa didampingi oleh Penggugat. Bahkan sebelum dan setelah melahirkan pun tidak ada usaha dari Penggugat untuk membantu Tergugat mengurus administrasi dan dokumen kelahiran di rumah sakit, terlebih lagi pada saat Tergugat baru melahirkan dan bayi pun masih di inkubator orangtua Penggugat bukannya menjenguk dan melihat kondisi Tergugat, malah menyuruh Penggugat untuk melayat ke Jakarta;
- Bahwa tidak ada keharmonisan hubungan antara Tergugat dengan ibu Penggugat dari mulai hinaan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada satupun keluarga Penggugat untuk menjenguk atau sekedar menanyakan kabar bayi Tergugat, baik Tergugat

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga Tergugat tidak pernah membatasi ataupun mempersulit untuk menjenguk bayi dengan datang langsung maupun melalui telepon;

- Bahwa dengan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena keributan dan perselisihan secara terus menerus dan perilaku Penggugat yang membebankan dan sudah sangat menyiksa lahir dan batin Tergugat serta antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri, maka jalan yang terbaik untuk Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Tergugat dan Penggugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permasalahan dalam perkara aquo dan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat sah dan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat mengenai alamat Tergugat saat ini, maka telah ternyata bahwa benar Tergugat saat ini beralamat di Alamat Perum Taman Asri Blok A.7, No.03, Rt.03, Rw.14, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat keterangan domisili Nomor 170/03/14/2024 sebagaimana bukti surat P-2, atau setidaknya bertempat tinggal di Kota Sukabumi, sehingga Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan T-1, yang bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah berjanji menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat berhak atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, di mana salah satunya pada Pasal 19 huruf f menyatakan *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan dari siapa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dihubungkan satu sama lain terdapat fakta-fakta hukum:

- Bahwa setelah selesainya acara resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan, dimana Tergugat tidak memberikan angpao dari Om Angki yang diterimanya kepada keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berterima kasih kepada keluarga Penggugat sudah dibuat pesta perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat telah hamil duluan, dan Tergugat telah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki bernama Jason Alexander;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan, keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat menghapuskan nama Widaputra dari nama anaknya;
- Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat di malam natal, dimana Tergugat meminta dijemput Penggugat tetapi Penggugat tidak menjemput Tergugat, kemudian melalui pesan WA, Penggugat mengatakan akan bercerai dengan Tergugat dan meminta kembalikan barang yang sudah diberikan. Dan pada bulan Januari 2024, barang-barang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dikembalikan;
- Bahwa selain itu juga ternyata Penggugat suka minuman keras, karaoke bersama pemandu wanita, dan memakai obat-obat terlarang sehingga Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa selama Tergugat hamil dan melahirkan tidak ada perhatian dari keluarga Penggugat untuk melihat atau menjenguk Tergugat;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat menginginkan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena tidak ada upaya melakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang mana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi satu rumah/tempat tinggal sejak pertengkaran di malam natal tersebut sampai sekarang, oleh karenanya keduanya sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga lagi, hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan apabila dilanjutkan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin yang berkelanjutan bagi keduanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak meminta hak asuh anak, sedangkan berdasarkan Pasal 41 Jo. Pasal 45 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut yang waktunya diatur sebaik-baiknya dengan Tergugat, atau dengan kata lain tidak membatasi Penggugat untuk mengasuhnya dengan waktu diatur bersama oleh Tergugat dan Penggugat sebaik-baiknya agar tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang disumpah dan berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk melihat anaknya tanpa adanya syarat apa pun dan berhak melihat anaknya, maka sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan pihak orang tua yang tidak mendapat hak asuh tersebut dapat diberikan hak untuk mengunjungi, berkumpul serta membawa anak yang berada dalam asuhan pihak yang mendapat hak asuh setiap saat dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari pihak yang mendapat hak asuh dengan diketahui oleh pihak yang mendapat hak asuh, dengan demikian petitum point 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraianya dikabulkan, sebagai tindak lanjut putusan perceraian ini maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat agar putusan perkara ini tidak menjadi sia sia, maka diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 dikabulkan dengan penambahan sepatutnya terhadap amar petitumnya;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka untuk itu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam Rekonvensi dalam perkara ini serta dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang sama dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2, sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut di atas menjadi pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonvensi Penggugat. Dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi pada point 5 sama dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 dan 4 pada pertimbangan dalam konvensi pokok perkara, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut di atas menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat. Dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi pada point 3, dimana selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang mengasuh anak dan memeliharanya anak bernama Jason Alexander, lahir di Sukabumi, tanggal 7 Maret 2024, jenis kelamin laki-laki, yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak keberatan anak tersebut di asuh dan di pelihara ibunya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*"...bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."* dan Pasal 246 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"setelah terjadi perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri mengenai isi apakah diantara kedua orang tua yang akan memelihara anak tersebut, kecuali terjadi pemecatan terhadap kekuasaan kedua orang tua."*, maka dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi pada point 4 sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dimana anak-anak hasil perkawinannya masih dibawah umur atau belum menikah, maka sudah sepatutnyalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu secara layak dan wajar dengan memperhatikan penghasilan atau kemampuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bilamana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ikut juga memikul biaya tersebut untuk kepentingan anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah selaku ayah kandung dari Jason Alexander, dimana dalam petitum tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah hidup untuk anak kandungnya tersebut sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya persiapan masuk sekolah (play grup) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat berdasarkan penghasilan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yang mana ibunya memberikan penghasilan sebesar antara Rp5 Juta sampai

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp6 juta yang mengurus toko bangunan, maka yang dapat dikabulkan adalah biaya nafkah hidup untuk anak sebesar Rp5.00.000.00,00 (lima juta rupiah) paling lambat setiap tanggal 5 perbulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau hidup mandiri atau sudah menikah, dengan ketentuan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ikut juga memikul biaya tersebut untuk kepentingan terbaik anak kandung mereka, maka dengan demikian tidak seluruhnya petitum-petitum gugatan Rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dikabulkan sebagian, maka menolak petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Mikha Adi Widaputra) dengan Tergugat (Cindy Silvia) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3202-KW-07062024-0001 tertanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberi akses terhadap Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya baik secara langsung maupun secara daring/online serta ikut merawat anak kandungnya tanpa batas waktu tanpa adanya syarat-syarat apapun untuk bertemu, sampai anak tersebut bisa hidup secara mandiri dan menentukan jalannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Jason Alexander, lahir di Sukabumi pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-07062024-0191 Tanggal 3 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan, pengawasan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya nafkah hidup anak kandung mereka atas nama Jason Alexander sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta lima rupiah) setiap bulannya dan paling lambat diberikan tanggal 5 untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri atau sudah menikah untuk kepentingan terbaik anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh Andri Herminanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses perkara | : | Rp50.000,00; |
| 3. Pengandaan berkas | : | Rp17.500,00; |
| 4. Panggilan | : | Rp84.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp10.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00; |

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp10.000,00; +
Jumlah : Rp211.500,00
(dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Skb